

KONTRAK PEMBORONGAN PEKERJAAN **ANTARA**

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk. DENGAN PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL **TENTANG**

JASA PELAYANAN HANDLING DI PABRIK COLD ROLLING MILL PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.

NOMOR 40-3K /Kontr / Log-KS /XI /2017

	s tanggal Tiga PUIOH bular elas (30 / li / 2017), di Cilegon, oleh dan antara:
	Berkedudukan di Cilegon, Jalan Industri No. 5,
	Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Ogi
	Rulino, selaku Direktur Logistik, yang bertindak
	mewakili Perseroan, berdasarkan Keputusan Rapat
	Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan,
	sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 95
	tanggal 25 April 2017, yang dibuat oleh Jose Dima
	Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dari dan
	oleh sebab itu bertindak untuk dan atas
	nama PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.
	selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL

Berkedudukan di Jl. Kawasan Industri Terpadu Indonesia China (KITIC) Kav. 20 Kel. Nagasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Koichi Harada, Direktur PΤ **SANKYU** selaku Presiden INDONESIA INTERNATIONAL, berdasarkan akte Notaris FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Nomor 27 tertanggal 25 Mei 2011, yang bertindak untuk dan atas nama PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut Para Pihak.

Hal. 1 dari 11 FΜ WW RH

Jl. Industri No. 5 P.O. Box 14 Cilegon, Banten 42435 Telepon : (+62 254) 392159, 392003 Faksimili : (+62 254) 372246 Website : www.krakatausteel.com

KANTOR PUSA

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang industri baja;

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum dan perusahaan yang sudah berpengalaman dibidang pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas;

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** sebelumnya pernah mengikatkan diri atau terikat dalam Kontrak kerja Nomor 40B-3K/KONTR/LOG-KS/XI/2012, tanggal 21 November 2012, Amandemen terakhir Nomor 98-3K/AM-IV/LOG-KS/XI/2016, tanggal 24 November 2016, tentang Jasa Pelayanan Handling di Pabrik Baja Lembaran Dingin, yang masa berlakunya berakhir pada 31 Desember 2017;

Bahwa **PIHAK PERTAMA** masih membutuhkan Jasa Pekerjaan tersebut guna menunjang dan menjamin kelancaran operasional pabrik;

Bahwa **PIHAK KEDUA** selama menjalankan pekerjaan atau selama terikat kontrak *performance*nya baik;

Bahwa berdasarkan persetujuan kontrak **PIHAK PERTAMA**, dengan ini **PIHAK PERTAMA** menunjuk kembali **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima serta menyetujui penunjukan tersebut untuk melaksanakan Jasa Pelayanan Handling di Pabrik Cold Rolling Mill **PIHAK PERTAMA**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat mengatur dan menuangkannya dalam suatu Kontrak Pemborongan Pekerjaan tentang Jasa Pelayanan Handling di Pabrik Cold Rolling Mill, selanjutnya disebut Kontrak dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen Kontrak terdiri dari Kontrak beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta setiap pasal harus ditafsirkan sedemikian sehingga satu dengan yang lain adalah sejalan dan saling menunjang.
- (2) Pelaksanaan, penyelesaian dan pemeliharaan pekerjaan dalam segala hal harus sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Dokumen Kontrak dan memuaskan serta dapat diterima baik oleh **PIHAK PERTAMA.**

PASAŁ 2 LINGKUP DAN URAIAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan dan melayani Jasa Pekerjaan Handling di Pabrik Cold Rolling Mill **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan alat-alat berat dan syarat-syarat teknis yang ditentukan sebagai berikut:

- (1) Kegiatan yang dilayani oleh COIL TRANSPORTER adalah sebagai berikut:
 - a. Transfer Coil dari Hot Strip Mill, baik produk HSM maupun HRC import ke Coil Storage Yard (CSY) dan pengembalian Coil dari Coil Storage Yard ke Hot Strip Mill (HSM);
 - b. Transfer Coil dari Continuous Annealing Line (CAL) dan Electrolitic Cleaning Line ke Cold Rolled Finishing dan Transfer Coil-coil reproses;
 - c. Transfer Coil dari area Finished Good Warehouse ke Processing Line untuk reproses atau repacking;
 - d. Transfer Coil dari CPL ke Cold Rolled Finishing (CRF);
 - e. Transfer Back Up Roll (BUR) dari gudang induk PIHAK PERTAMA ke CRM (Roll Shop);
 - f. Transfer HRC/CRC dari lingkungan pabrik CRM ke lingkungan HSM milik PIHAK PERTAMA.
- (2) Kegiatan yang dilayani oleh **BUCKET TRUCK** adalah sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11
FM RH WW

- a. Transfer Scrap dari seluruh mill dan gudang PHP CRM ke Scrap Yard Slab Steel Plant (SSP) dan Scrap Yard Hot Strip Mill (HSM);
- b. Transfer "Sludge" (Lumpur) dari Water Treatment Plant (WTP) dan Roll Coolant (RC) ke Sludge Area Purna Baja Harsco atau tempat lain yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. Transfer Ferry Oxide dari Acid Regeneration Plant (ARP) ke Lubrication Storage (LS);
- d. Penataan di Dumping Area menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (3) Kegiatan yang dilayani oleh TRUCK CRANE, adalah sebagai berikut:
 - a. Transfer Chemical (drum) dari Lubrication Storage ke Roll Coolant, Electrolytic Cleaning Line (ECL), Continuous Annealing Line (CAL), Water Treatment Plant (WTP) dan lokasi lain di lingkungan pabrik-pabrik PIHAK PERTAMA;
 - b. Transfer Oil (drum) dari Lubrication Storage ke Roll Coolant dan seluruh line Pabrik Cold Rolling Mill;
 - c. Transfer Scrap Work Roll dan Back Up Roll, drum kosong, palet, kayu, oli bekas dan lain-lain dari seluruh line ke Scrap Yard atau ke tempat lain di lingkungan pabrik-pabrik PIHAK PERTAMA;
 - d. Transfer spare part dari gudang induk PIHAK PERTAMA ke gudang CRM;
 - e. Transfer material packaging, material steel sleeve dari/ke dalam lingkungan Pabrik **PIHAK PERTAMA.**
- (4) Kegiatan yang dilayani oleh BOOM CRANE, adalah sebagai berikut:
 - a. Perbaikan lampu-lampu jalan;
 - b. Sebagai pengganti Overhead Crane;
 - c. Untuk melaksanakan pemasangan rel-rel crane;
 - d. Membantu penggantian pompa-pompa di Water Treatment Plant (WTP) dan pembersihan Reject Treatment Plant (RTP);
 - e. Membantu maintenance atau operasi di tempat-tempat yang tinggi atau dalam;
 - f. Membantu penanganan pekerjaan yang membutuhkan Boom Crane.
- (5) Kegiatan yang dilayani oleh WAGON TRUCK (BRIMONT) dan LORI, adalah Transfer Coil dari Batch Annealing Furnace (BAF) dan Continuous Annealing Line (CAL) ke Post Cooling (Dehumidity Room).
- (6) Kegiatan yang dilayani oleh FORKLIFT Kapasitas 25 Ton, adalah sebagai berikut:
 - a. Transfer Coil dari dan ke lokasi-lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh Crane;
 - b. Transfer Coil-coil collaps dari line ke Scrap Yard CRM atau HSM;
 - c. Mengangkut Work Roll dari gudang induk PIHAK PERTAMA ke gudang CRM/Roll Shop atau dari Roli Shop ke Scrap Yard atau ke lokasi lain dilingkungan pabrik-pabrik PIHAK PERTAMA, termasuk penurunan dan penataannya.
- (7) Kegiatan yang dilayani oleh FORKLIFT Kapasitas 10 Ton, adalah sebagai berikut:
 - a. Transfer Chopper knife scrap dari CPL ke dalam Bucket;
 - b. Membantu operasi lainnya sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- (8) Kegiatan yang dilayani oleh FORKLIFT Kapasitas 5 Ton, adalah sebagai berikut:
 - a. Loading oil dari Lubricant Storage (LS) ke atas Truck Crane dan unloading dari Truck termasuk penataan lokasinya;
 - b. Transfer Scrap dari Mill/Line ke dalam Bucket di ECL, CAL, Finishing Line dan mengangkut material pengepakan di area Finishing Line serta dari Warehouse ke lokasi yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Membantu operasi lainnya sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- (9) Kegiatan yang dilayani oleh FORKLIFT Kapasitas 3 Ton, adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11

FM RHV WW

- a. Handling spare parts, pipa-pipa, acetyline, oxygen, motor-motor, heat exchanger di Batch Annealing Furnace (BAF), dan lain-lain;
- b. Handling Intern di Warehouse A;
- c. Handling Intern di Warehouse T;
- d. Mengangkut drum-drum Secara parsial;
- e. Membantu operasi lainnya sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- (10) Kegiatan yang dilayani oleh kendaraan Toyota Kijang Pick Up, adalah sebagai berikut:
 - Melakukan pengambilan material dari beberapa gudang SMS dan mengantar ke masingmasing Dinas yang membutuhkan di lingkungan Pabrik CRM;
 - b. Mengantar&mengambil spare part dari masing-masing Dinas ke Work Shop Pabrik Cold Rolling Mill (CRM) atau sebaliknya;
 - c. Melayani seluruh maintenance di Pabrik Cold Rolling Mill (CRM) yang operasionalnya diatur oleh M4;
 - d. Pelayanan lain yang tidak rutin.
- (11) Kegiatan yang dilayani oleh FORKLIFT Kapasitas 3 Ton & Tronton, adalah sebagai berikut:
 - a. Melayani kegiatan pengangkutan steel sleeve dilingkungan Pabrik Cold Rolling Mill/CRM;
 - b. Membantu kegiatan lainnya sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA.

PASAL 3 PENYEDIAAN DAN PENGOPERASIAN PERALATAN

(1) Untuk melayani kegiatan pelayanan handling sebagaimana diatur dalam Lingkup dan Uraian Pekerjaan pada Pasal 2 Kontrak, **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk menyediakan dan mengoperasikan alat-alat berat sebagai berikut:

NO.	JENIS ALAT BERAT/KENDARAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Forklift cap. 3 ton berikut perlengkapannya	4 unit	Kondisi baik, laik pakai
2.	Forklift cap. 5 ton berikut perlengkapannya	2 unit	Kondisi baik, laik pakai
3.	Forklift cap. 10 ton berikut perlengkapannya	2 unit	Kondisi baik, laik pakai
4.	Forklift cap. 25 ton berikut perlengkapannya	2 unit	Kondisi baik, laik pakai
5.	Truck Crane cap. 15 ton berikut perlengkapannya	2 unit	Kondisi baik, laik pakai
6.	Truck Tronton	1 unit	Kondisi baik, laik pakai
7.	Coil Transporter daya angkut 100 ton berikut perlengkapannya	4 unit	Kondisi baik, laik pakai
8.	Bucket Truck cap. 17 ton berikut perlengkapannya	5 unit	Kondisi baik, laik pakai
9.	Boom Crane cap. 18 ton berikut perlengkapannya	1 unit	Kondisi baik, laik pakai
10.	Wagon Truck (Brimont) cap. 125 ton berikut perlengkapannya dan 10 (sepuluih) unit LORI berikut perlengkapannya.	3 unit	Kondisi baik, laik pakai
11.	Toyota Kijang Pick Up	1 unit ·	Kondisi baik, laik pakai

- (2) Peralatan yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** harus dalam keadaan baik, siap pakai dan dioperasikan oleh operator/pengemudi yang memenuhi ketentuan peraturan lalu lintas dan/atau perundang-undangan yang berlaku serta dilengkapi dengan perlengkapan penunjang lainnya.
- (3) Seluruh biaya yang timbul untuk pengoperasian peralatan dan atau kendaraan milik **PIHAK KEDUA** tersebut seperti biaya asuransi kendaraan, biaya perpanjangan STNK/KIR, biaya

Hal. 4 dari 11

	nai. 4 dari 11		
FM	RH	γw	
ym.		14	

pengemudi/operator (termasuk asuransi dan jaminan sosial), biaya perawatan serta biaya-biaya lainnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 WAKTU PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti waktu kerja **PIHAK PERTAMA** yaitu waktu kerja Non Shift dan Shift adalah sebagai berikut:

Waktu kerja Non Shift hari Senin s.d. Jumat Pukul $07^{45} - 16^{35}$ WIB; Waktu kerja Shift:

Shift I Pukul 22⁰⁰ – 06⁰⁰ WIB.

Shift II Pukul 06⁰⁰ – 14⁰⁰ WIB.

• Shift III Pukul 14⁰⁰ – 22⁰⁰ WIB.

Waktu kerja tersebut di atas dapat berubah; dan

(2) Apabila terjadi perubahan jadual waktu kerja **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** harus menyesuaikan waktu kerjanya dengan perubahan tersebut sesuai dengan permintaan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5 TARIF DAN CARA PEMBAYARAN

(1) **PIHAK KEDUA** akan menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas pelaksanaan pekerjaan pelayanan handling di Pabrik Cold Rolling Mill adalah sebagai berikut:

a. Pekerjaan Rutin

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Handling di CRM/PPBLD, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.	33.700/ton -
2	Sewa Kendaraan Operasional Toyota Kijang Pick Up	5.790.000,-/Unit/Bulan 🗸

b. Pekerjaan Non Rutin/Conditional

NO.	NAMA ALAT	TARIF (RP)
1	Forklift Cap. 3 ton	47.490,-/Jam
2	Forklift Cap. 5 ton	83.600,-/Jam
3	Forklift Cap. 10 ton	217.800,-/Jam
4	Forklift Cap. 25 ton	342.790,-/Jam
5	Truck Crane	82.500,-/Jam
6	Tronton	82.500,-/Jam
7	Coil Transporter	457.000,-/Jam
8	Bucket Truck	342.790 _r -/Jam
9	Boom Crane	285.650,-/Jam
10	Wagon Truck	285.650,-/Jam

(2) Tonase produksi sebagai dasar penagihan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan produksi Cold Rolled Coil (CRC) dan Cold Rolled Sheet (CRS) bulanan yang dihasilkan. Data produksi yang digunakan adalah data harian produksi yang ditransfer ke Finished Goods to Warehouse, yang diakumulasikan selama bulan yang bersangkutan.

Hal. 5 dari 11

	110	i. J Garr I.
FM	RH)	γvw
fm.	1	by

- (3) **PIHAK PERTAMA** cq. Manager Operasi Cold Rolling Mill, akan menerbitkan Inspection Sheet yang berisi antara lain nilai pekerjaan, pemotongan dan lain-lain, yang berkaitan dengan tagihan terhadap pekerjan sebagai dasar pembuatan Service Entry (SE)/ Acceptance (SA)
- (4) Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan penagihan oleh **PIHAK KEDUA** yang telah dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Faktur tagihan (Invoice), Faktur Pajak&SSP bila diperlukan;
 - b. Service Acceptance (SA) yang ditanda tangani oleh pejabat **PIHAK PERTAMA**, cq. Manager Warehousing&Shipping;
 - c. Kuitansi bermeterai cukup dari PIHAK KEDUA;
 - d. Purchase Order (PO);
 - e. Inspection Sheet (IS);
 - f. Copy Kontrak untuk tagihan yang pertama, dan apabila ada Perubahan/Amandemen Kontrak;
 - g. Dokumen lain yang berkaitan dengan persyaratan penagihan, apabila diperlukan oleh Divisi Tax&Vefication.
- (5) Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tagihan PIHAK KEDUA diterima dengan lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA cq. Divisi Tax&Verification.
- (6) PIHAK PERTAMA akan memotong tagihan PPh bulan berjalan PIHAK KEDUA untuk diserahkan ke kas negara sebagai setoran uang muka Pajak Penghasilan (PPh) badan atas nama PIHAK KEDUA sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
- (7) Tarif tersebut di atas belum termasuk biaya PPN (Exclusive PPN).
- (8) Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** akan dilakukan melalui transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** pada:

-Bank : Sumitomo Mitsui Indonesia

- Rekening No. : <u>106294-0101</u>

- Atas Nama : PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL

PASAL 6 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak ini, dan menjamin mutu pekerjaan secara professional sesuai dengan bidang keahlian dalam menjalankan pekerjaan.
- (2) Membantu melayani pekerjaan-pekerjaan lain diluar lingkup pekerjaan yang ada yang sifatnya tidak rutin sesuai dengan petunjuk PIHAK PERTAMA dengan menggunakan peralatan seperti yang tercantum pada Pasal 3 ayat (1), sepanjang tidak mengganggu kegiatan rutin PIHAK PERTAMA yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib merawat dan menjamin tersedianya peralatan kerja, sehingga setiap saat dalam kondisi siap pakai untuk digunakan.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib melengkapi tenaga kerjanya dengan seragam kerja yang berbeda dengan tenaga kerja **PIHAK PERTAMA**, identitas tenaga kerja termasuk ID Card yang memuat



- nama diri dan nama perusahaan **PIHAK KEDUA** serta memakainya pada saat melaksanakan pekerjaan.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib mengatur sedemikian rupa sehingga pada saat melakukan pekerjaan tidak mengganggu ketenangan serta ketertiban kerja karyawan dan/atau tamu **PIHAK PERTAMA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib membuat Standard Operating Procedure (SOP) yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan.
- (7) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaannya harus mendukung penerapan Sistem Manajemen yang diterapkan **PIHAK PERTAMA**, khususnya penerapan, ISO 14001, SMK3, Program 5R dan Manajemen Mutu Terpadu, serta mematuhi peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- (8) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mematuhi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup yang ditentukan dan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan **PIHAK PERTAMA** cq. Divisi HSE, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kontrak.
- (9) **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan dan/atau melengkapi tenaga kerjanya dengan alat-alat keselamatan kerja/alat pelindung diri (APD) seperti antara lain safety shoes, helmet, sarung tangan dan lain-lain yang berkaitan dengan pekerjaan, serta wajib menggunakannya pada saat melakukan pekerjaan.
- (10) **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kondisi peralatan/alat berat kepada **PIHAK PERTAMA** setiap 1 (satu) bulan sekali yang diketahui oleh Pengawas Lapangan **PIHAK PERTAMA**.
- (11) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menggunakan peralatan **PIHAK PERTAMA** diluar kebutuhan pekerjaan Internal Handling di lingkungan Pabrik **PIHAK PERTAMA**, kecuali atas petunjuk dan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** cq. Manager Operasi Cold Rolling Mill.
- (12) **PIHAK KEDUA** harus memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan sebagai upaya mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi.
- (13) **PIHAK KEDUA** wajib mengoperasikan alat sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak ini secara optimal, sehingga dapat mendukung kegiatan operasional Pabrik **PIHAK PERTAMA** sesuai program dan apabila tidak dapat melayani kegiatan tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk Pihak Lain dengan PO khusus atas beban biaya **PIHAK KEDUA**.
- (14) Apabila terjadi perubahan Teknologi Proses Produksi di Pabrik **PIHAK PERTAMA** yang mengakibatkan berubahnya jumlah peralatan yang dioperasikan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PARA PIHAK** akan bermusyawarah untuk menetapkan jumlah peralatan yang dibutuhkan dan biaya yang timbul akan ditetapkan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (15) **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kebersihan dan kerapihan fasilitas di dalam pabrik yang diakibatkan pengoperasian peralatan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) PIHAK PERTAMA akan memberikan surat ijin masuk area pekerjaan kepada semua tenaga kerja PIHAK KEDUA. Prosedur pengurusan ijin masuk akan diberitahukan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA.

Hal. 7 dari 11

- (2) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan informasi dan spesifikasi lingkup pekerjaan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Kontrak ini.
- (3) Agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, maka **PIHAK PERTAMA** akan membantu **PIHAK KEDUA** dengan menyediakan fasilitas berupa air, listrik, solar station serta tempat yang berfungsi sebagai tempat stand-by bagi tenaga kerja **PIHAK KEDUA** untuk dipergunakan secara efisien.
- (4) Melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan baik oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak.

PASAL 8 WAKIL YANG DITUNJUK DAN EVALUASI

Untuk menangani masalah administrasi, pengawasan pekerjaan serta masalah-masalah lain yang berhubungan dengan Kontrak ini, **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pejabat yang akan bertindak untuk dan atas nama masing-masing pihak yang diwakilinya sebagai berikut:

- 1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Manager Operasi Cold Rolling Mill atau Pejabat lain yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** yang bertindak untuk dan atas nama yang diwakilinya.
- 2) **PIHAK KEDUA** menunjuk Manager Operasional atau Pejabat Lain yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** yang bertindak untuk dan atas nama yang diwakilinya.
- 3) Evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan atas Kontrak akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh PIHAK PERTAMA cq. Manager Operasi Cold Rolling Mill dan kesimpulannya akan disampaikan kepada PIHAK KEDUA sebagai acuan dalam mengukur performance pekerjaan yang telah dilaksanakan.

PASAL 9 DENDA/PENALTI

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan lingkup kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kontrak ini atau tidak melaksanakan perintah kerja dan hal tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan **PIHAK PERTAMA**, sehingga menyebabkan delay pelayanan atau delay pada line (Mill) milik **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengenakan denda/penalti per jam delay pelayanan dan/atau delay dari setiap line (Mill) yang terjadi.
- (2) Besarnya delay pelayanan yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA akan dihitung per jamnya oleh PIHAK PERTAMA yang disetujui oleh PIHAK KEDUA maksimum 20% dari tagihan pada bulan yang bersangkutan.
- (3) Jika terjadi kerusakan material, bangunan konstruksi dan fasilitas lainnya milik **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengenakan Penalti berupa Ganti Rugi kepada **PIHAK KEDUA**, dan besarnya adalah sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan atau diperbaiki atas beban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rincian kerusakan yang disiapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri atau tidak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak sebelum jangka waktu yang dimaksud Pasal 11 ayat (1) Kontrak berakhir, maka **PIHAK KEDUA** wajib membayar denda/penalti kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 3 (tiga) kali besarnya biaya rata-rata per bulan yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Kontrak ini.
- (5) Disamping denda/penalti sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK KEDUA** melalaikan kewajiban berdasarkan Kontrak ini. Apabila sampai

 Hal. 8 dari 11

	, , ,	0 0011 11
FM	RI/	WW
Ym.		A

- dengan peringatan tertulis ke 3 (tiga)/terakhir **PIHAK KEDUA** tetap melalaikan kewajiban tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengakhiri Kontrak ini secara sepihak, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** berhak menunjuk pihak lain untuk meneruskan Kontrak dimaksud.
- (6) Semua denda/penalti akan diperhitungkan langsung pada pembayaran tagihan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10 RISIKO PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas semua risiko, akibat kehilangan dan/atau kecelakaan dan/atau kerusakan peralatan Handling dan/atau alat-alat lainnya milik **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kontrak ini.
- (2) Apabila terdapat kehilangan dan/atau kerusakan peralatan milik **PIHAK PERTAMA** yang disebabkan kelalaian **PIHAK KEDUA** dan/atau pekerjanya, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengganti dan/atau memperbaiki peralatan yang rusak dimaksud.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya, apabila terjadi kecelakaan yang menimpa tenaga kerjanya yang terbukti akibat kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
- (4) Sehubungan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** hanya terikat dalam hubungan berdasarkan Kontrak ini, maka segala masalah yang timbul antara **PIHAK KEDUA** dengan tenaga kerjanya maupun Pihak Ketiga lainnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** serta wajib diselesaikan **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat dilimpahkan pada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 11 JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- (1) Kontrak ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- (2) Jika Kontrak ini diakhiri berdasarkan ketentuan tersebut dalam Pasal 9 ayat (5), maka **PIHAK PERTAMA** tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan penggantian berupa apapun kepada **PIHAK KEDUA**. Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** hanya sampai dengan pekerjaan yang telah dilakukan sebelum diakhiri Kontrak ini.
- (3) Jangka waktu kontrak ini dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak, dan pihak yang hendak memperpanjang masa kontrak ini harus memberitahukan kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum kontrak ini berakhir, dan pihak lainnya harus memberitahukan persetujuan atau penolakannya paling lambat 2 (dua) bulan sesudah pemberitahuan itu. Tanpa pemberitahuan dimaksud diatas, maka kontrak ini tidak diperpanjang.
- (4) Kontrak ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) telah tercapai.
 - b. Terjadi Force Majeure yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dengan memberitahukan secara tertulis tentang *force majeure* dan rencana pengakhiran Kontrak ini.
 - c. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Kontrak ini sebelum jangka waktunya kontrak berakhir dengan menyampaikan keinginan pengakhiran dimaksud kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
 - d. Pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (5).
 - e. Salah satu Pihak pailit atau dilikuidasi.

Hal. 9 dari 11
FM RH WW

- (5) Pengakhiran Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini dengan alasan apapun, tidak membatalkan atau mengurangi hak dan kewajiban Kedua Pihak yang timbul sebelum pengakhiran Kontrak.
- (6) Sehubungan dengan Kontrak, Kedua Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 12 PENGALIHAN PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan berdasarkan Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA.**
- (2) Jika **PIHAK PERTAMA** telah memberikan persetujuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** mengenai hal tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka hal ini tidak membebaskan **PIHAK KEDUA** dari kewajiban dan tanggung jawabnya. **PIHAK KEDUA** tetap bertanggung jawab penuh atas segala pelaksanaan dan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut.

PASAL 13 FORCE MAJEURE

- (1) Segala kegagalan yang terjadi dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Kontrak ini oleh PARA PIHAK, yang disebabkan oleh hal-hal yang berada diluar kekuasaan dan tidak dapat diduga sebelumnya (*Force Majeure*) tidak akan menerbitkan tanggung jawab bagi para pihak berkaitan dengan Kontrak.
- (2) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Kontrak ini adalah meliputi bencana alam (seperti gempa bumi, angin taufan, banjir letusan gunung merapi), epidemi, kebakaran, pemogokkan masal, perang huru-hura, revolusi, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakkan, perubahan pemerintah secara inkonstitusional, perubahan peraturan perundangan dan perubahan kebijakan pemerintah dibidang ekonomi dan moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Kontrak.
- (3) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* tersebut pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak terjadinya *Force Majeure*. Apabila dalam waktu tersebut pihak yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada pihak lainnya, maka Force Majeure diangap tidak pernah terjadi.
- (4) Atas pemberitahuan pihak yang bersangkutan ini, pihak lainnya akan menerima atau menolak secara tertulis keadaan *Force Majeure* tersebut paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam.
- (5) Force Majeure harus diketahui oleh pejabat yang berwenang setempat terjadinya Force Majeure.

PASAL 14 HUKUM YANG BERLAKU

Kontrak ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Hal. 10 dari 11

(2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan memilih domisili hukum yang umum dan tetap di/melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, Banten.

PASAL 16 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh isi Kontrak ini harus diperlakukan secara rahasia. Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh salah satu Pihak dari Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini, adalah dalam hal informasi rahasia tersebut telah menjadi milik umum (*Public Domain*) atau diperoleh secara sah menurut hukum atau perintah/ putusan pengadilan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, maka Kontrak ini diperbolehkan untuk dipublikasikan.

PASAL 17 ADDENDUM/AMANDEMEN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kontrak ini dapat dirundingkan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan hasil musyawarah yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK** secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan dan/atau perubahan yang akan dituangkan dalam suatu Kontrak tersendiri dan akan dinamakan "*ADDENDUM*" atau "AMANDEMEN" yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

PASAL 18 PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya Kontrak ini, maka seluruh Kontrak/Perjanjian Kerja antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang pernah ada baik dalam bentuk tertulis maupun lisan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi/bermeterai cukup yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TURBU PT.Krakatau Steel (Persero)

Ro≋06000

Koichi Handa
Presiden Direktur Olivina Direktur Logistik

Hal. 11 dari 11
FM RH WW